



P U T U S A N

Nomor : 490/PDT/2019/PT.BDG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

AQLANI MAZA, M.A., beralamat di Citra Gran Blok D 1 No. 8 RT.003/RW.011, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Pebruari 2019, memilih domisili hukum tetap dikantor kuasanya dan memberi kuasa kepada : **RAHMAN KURNIANSYAH SH.MH.,** Advokat yang berkantor pada RK Law Office & Partners, di Jl. Adhyaksa 2 Blok D No.1 Komplek Kejaksaan Agung RI, Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan 12440, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding dahulu sebagai Penggugat ;**

L A W A N

- 1. SETA PERDANA.,** beralamat di jalan sekolah Duta VI/41, RT .004 / RW.014, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2018, memberi kuasa kepada : **LISTON SITORUS SH.,** Advokat berkedudukan di Jl.Sultan Hasanuddin No.12-14 Blok M 3, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding dahulu disebut sebagai Tergugat ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PRIMA MARTINELLY**, beralamat di jalan sekolah Duta VI/41, RT .004 / RW.014, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2018, memberi kuasa kepada : LISTON SITORUS SH., Advokat berkedudukan di Jl.Sultan Hasanuddin No.12-14 Blok M 3, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I dahulu sebagai Turut Tergugat I ;**

3. **HILMAN BADRUZAMAN**, beralamat di Jl.Raden Fatah No.3 RT .01/RW. 011, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II dahulu sebagai Turut Tergugat II ;**

4. **WAHYU TRANGGANA**, beralamat di Setiabudi Barat VII No.16 RT.003/RW.003, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III dahulu sebagai Turut Tergugat III ;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 08 Oktober 2019, Nomor : 490/PDT/2019/PT BDG., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ditingkat Banding ;
2. Berkas perkara, Nomor : 490/Pdt.G/2017/PN Bdg., berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 31 Januari 2019, Nomor : 490/Pdt.G/2017/PN Bdg ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 2 dari 37, Putusan Nomor 490 /PDT/2019/PT.BDG.



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 23 Oktober 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 23 Nopember 2017, terdaftar dalam Register perkara Nomor : 490/Pdt.G/2017/PN.Bdg, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, serta Turut Tergugat III, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

POSITA

Adapun yang menjadi dasar-dasar serta dalil-dalil diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2015 berdasarkan AKTA PENGAKUAN HUTANG DENGAN PEMBERIAN JAMINAN No 1009 yang dibuat oleh NOTARIS AL FARABY ANGKAT,SH.,MKn. pada intinya TERGUGAT tidak membantah dan secara terang mengakui masih mempunyai hutang pokok sebesar Rp.4.900.000.000,- (empat milyar sembilan ratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT juga mengakui masih memiliki bunga tertunggak yang harus dibayarkan kepada PENGGUGAT sebesar 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), sehingga total seluruh kewajiban yang harus dibayarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah :

Hutang Pokok	Rp. 4.900.000.000,-
<u>Hutang Bunga Tertunggak</u>	<u>Rp. 4.500.000.000,- +</u>
Jumlah Keseluruhan	Rp. 9.400.000.000,-

2. Bahwa berdasarkan AKTA PERJANJIAN PELUNASAN KEWAJIBAN HUTANG No 1010 yang dibuat oleh NOTARIS AL FARABY ANGKAT,SH.,MKn. pada intinya TERGUGAT memiliki kewajiban untuk melunasi semua hutangnya kepada PENGGUGAT dalam jangka waktu 8 bulan terhitung setelah ditandatanganinya akte tersebut dengan sekema pembayaran yang dibuat oleh TERGUGAT dan disepakati bersama oleh PENGGUGAT dihadapan Notaris, adapun sekema pembayaran tersebut sebagai berikut:

KETERANGAN	SISA POKOK	CICILAN POKOK	BUNGA BERJALAN 4%
FEBRUARI	4,900,000,000	500,000,000	196,000,000
MARET	4,400,000,000	750,000,000	176,000,000
APRIL	3,650,000,000	750,000,000	146,000,000
MEI	2,900,000,000	600,000,000	116,000,000
JUNI	2,300,000,000	650,000,000	92,000,000
JULI	1,650,000,000	1,000,000,000	66,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTUS	650,000,000	650,000,000	26,000,000
SEPTEMBER	-----	-----	-----

Skema Pembayaran Hutang Bunga Tertunggak

KETERANGA N	BUNGA TERTUNGGAK	DISKON BUNGA TERTUNGGAK	SISA BUNGA TERTUNGGAK
FEBRUARI	4,500,000,000	500,000,000	4,000,000,000
MARET	4,000,000,000	500,000,000	3,500,000,000
APRIL	3,500,000,000	500,000,000	3,000,000,000
MEI	3,000,000,000	500,000,000	2,500,000,000
JUNI	2,500,000,000	500,000,000	2,000,000,000
JULI	2,000,000,000	500,000,000	1,500,000,000
AGUSTUS	1,500,000,000	500,000,000	1,000,000,000
SEPTEMBER	1,000,000,000	-----	-----

Majelis Hakim yang Kami Muliakan,

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPer yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Untuk itu secara hukum sudah menjadi keharusan bagi TERGUGAT agar mematuhi dan tunduk kepada isi dan ketentuan dari AKTA PENGAKUAN HUTANG DENGAN PEMBERIAN JAMINAN No 1009 dan AKTA PERJANJIAN PELUNASAN KEWAJIBAN HUTANG No 1010 yang dibuat oleh NOTARIS AL FARABY ANGKAT,SH.,MKn., tersebut ;

3. Bahwa ketika sudah jatuh tempo, PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk membayar hutang beserta hutang bunga tertunggak sebagaimana tersebut dalam sekema pada angka 2(dua) gugatan ini, TERGUGAT selalu mengulur-ulur waktu sehingga kewajiban TERGUGAT untuk membayar hutang beserta bunga hutang tertunggak kepada PENGGUGAT tidak terpenuhi, sehingga pada tanggal 11 Oktober 2017 melalui kuasa hukumnya PENGGUGAT mengirimkan Somasi pertama kepada TERGUGAT namun TERGUGAT tidak juga memenuhi kewajiban membayar hutang beserta hutang bunga tertunggak kepada PENGGUGAT ;
4. Bahwa dengan mengingat telah cukup lama lewat waktu / jatuh tempo atas kewajiban pembayaran TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagaimana tersebut dalam AKTA PERJANJIAN PELUNASAN KEWAJIBAN HUTANG No 1010 yang dibuat oleh NOTARIS AL FARABY ANGKAT,SH.,MKn., TERGUGAT sama sekali tidak memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan pembayaran hutangnya kepada PENGGUGAT sebesar Rp.9.400.000.000,- (sembilan

Halaman 4 dari 37, Putusan Nomor 490 /PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar empat ratus juta rupiah), maka pada tanggal 14 November 2017, PENGUGAT kembali menyampaikan surat somasi kedua dan terakhir kepada TERGUGAT, yang pada intinya PENGUGAT kembali mengingatkan dan memberikan tempo kepada TERGUGAT untuk segera menyelesaikan kewajibannya kepada PENGUGAT akan tetapi hingga gugatan ini diajukan dimuka persidangan TERGUGAT tetap tidak memenuhi kewajibannya membayar hutang beserta bunga hutang tertunggak kepada PENGUGAT sebesar Rp.9.400.000.000,- (sembilan milyar empat ratus juta rupiah) ;

5. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah jelas dan nyata bahwa PENGUGAT telah memperingatkan/menegur TERGUGAT melalui somasi, untuk segera dan pada waktu tertentu yang telah disebutkan dalam somasi untuk memenuhi prestasinya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPdata, yang menyatakan bahwa:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai,.....”(pasal 1238 KUHPdata);

Tindakan PENGUGAT untuk mengingatkan dan menegur serta memperingatkan TERGUGAT agar segera memenuhi prestasinya kepada PENGUGAT merupakan tindakan yang berdasarkan hukum, sehingga dengan tidak dipenuhinya isi dari surat pemberitahuan dan somasi PENGUGAT tersebut mengakibatkan TERGUGAT telah dalam keadaan lalai dan karenanya telah wanprestasi ;

6. Bahwa atas perbuatan wanprestasi (cidera janji) TERGUGAT terhadap PENGUGAT secara jelas dan nyata telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT secara materiil sebesar Rp.9.400.000.000,- (sembilan milyar empat ratus juta rupiah);
7. Bahwa atas kerugian yang dialami oleh PENGUGAT, telah patut dan berdasarkan hukum pula PENGUGAT menuntut atas bunga dari TERGUGAT sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebesar 6 (enam) % pertahun terhitung sejak TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannya hingga dilakukan pelunasan pembayaran oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT ;

Hal demikian juga sejalan dengan Ketentuan Pasal 1239 jo Pasal 1243 KUHPdata yang berbunyi :

Halaman 5 dari 37, Putusan Nomor 490 /PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga” ;

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya.....”(pasal 1243 KUHPerdara) ;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dijelaskan di atas tersebut, telah jelas bahwa TERGUGAT tidak memiliki itikad baik dalam memenuhi Kewajiban pembayaran hutang kepada PENGGUGAT, untuk itu guna melindungi kepentingan hukum PENGGUGAT dan menjaga agar gugatan PENGGUGAT tidak illusior (tidak hampa), maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta – harta TERGUGAT yaitu berupa :

- Sebidang tanah Hak Milik No 102, seluas 175 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 24-02-1992 No.283/1992, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, wilayah Cibeunying, Kecamatan Bandung Wetan, Kelurahan Citarum, Jalan Adipati Kertabumi No 12 Atas nama Seta Perdana (TERGUGAT);
- Sebidang tanah Hak Milik No 454, seluas 381 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 29-07-2005 No.138/2005, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, wilayah Cibeunying, Kecamatan Bandung Wetan, Kelurahan Citarum, Jalan Adipati Kertabumi No 12 Atasnama Seta Perdana (TERGUGAT) ;

9. Bahwa selain itu, guna menjamin pelaksanaan isi putusan tepat pada waktunya, untuk itu PENGGUGAT, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo, agar kepada TERGUGAT dikenakan untuk membayar “Uang Paksa” (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/kelalaian menjalankan isi putusan ;

10. Bahwa gugatan ini didasari pada bukti otentik dan tidak terbantahkan lagi keabsahannya, untuk itu PENGGUGAT juga mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, berkenan memberikan putusan serta merta dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voebaar Bij Vooraad),

Halaman 6 dari 37, Putusan Nomor 490 /PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun timbul perlawanan (verzet), banding atau kasasi, oleh karena gugatan a-quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 191 HIR;

PETITUM :

Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan diatas, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa, mengadili perkara a-quo, agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah Wanprestasi/cidera janji terhadap PENGGUGAT;
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk melakukan pembayaran hutang pokok beserta hutang bunga tertunggak kepada PENGGUGAT sebesar Rp.9.400.000.000,- (sembilan milyar empat ratus juta rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga 6 (enam) % pertahun terhitung sejak TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannya hingga dilakukan pelunasan pembayaran oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang dihitung dari kewajiban Pembayaran TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp.9.400.000.000,- (Sembilan milyar empat ratus juta rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam gugatan ini yaitu berupa :
 - Sebidang tanah Hak Milik No 102, seluas 175 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 24-02-1992 No.283/1992, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, wilayah Cibeunying, Kecamatan Bandung Wetan, Kelurahan Citarum, Jalan Adipati Kertabumi No 12 Atas nama Seta Perdana (TERGUGAT);
 - Sebidang tanah Hak Milik No 454, seluas 381 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 29-07-2005 No.138/2005, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, wilayah Cibeunying, Kecamatan Bandung Wetan, Kelurahan Citarum, Jalan Adipati Kertabumi No 12 Atas nama Seta Perdana (TERGUGAT) ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Dwangsom sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam setiap harinya apabila

Halaman 7 dari 37, Putusan Nomor 490 /PDT/2019/PT.BDG.



TERGUGAT lalai dalam melaksanakan Putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

7. Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan walau ada upaya hukum banding dan/atau kasasi dari Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara aquo.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain, mohon kiranya diberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat Dan Turut Tergugat I**, dalam jawabannya tanggal 26 Juli pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. EKSEPSI.

Dalam Posita :

1. Gugatan Tidak Menerangkan Riwayat Perjanjian Hutang.

Bahwa sebenarnya Perjanjian pada Tahun 2015 dalam Gugatan aquo, yakni AKTA PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG, DENGAN PEMBERIAN JAMINAN No. 1009 yang dibuat oleh Notaris Al Faraby Angkat, SH.,MKn adalah lanjutan dari Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Pada Hari Selasa 28 Agustus 2012, antara Tergugat dengan Penggugat ;

Bahwa Nilai Hutang Tergugat kepada Penggugat pada Perjanjian Hutang Piutang dengan Jaminan Pada Hari Selasa 28 Agustus 2012 tersebut adalah Rp. 6.200.000.000,- (enam milyar dua ratus juta rupiah), yang telah dibayarkan hampir melebihi Total Hutang seluruhnya ;

Bahwa hutang sebesar Rp. 6.200.000.000,- (enam milyar dua ratus juta rupiah), terbagi atas 2 (dua) bagian pelunasan, yang masing-masing Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) diberikan bunga dengan menambahkan 8% (delapan persen) dan 3% untuk nilai Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), hingga Total Hutang menjadi Rp. 6.636.000.000,- (enam milyar enam ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang akan dibayarkan selama 1 (satu) bulan kepada Penggugat oleh Tergugat ;

Bahwa untuk penyelesaian hutang Tergugat kepada Penggugat akan dilakukan setelah Tergugat mendapat pinjaman dari Bank BNI, dimana



pengurusan pengajuan pinjaman akan dilakukan oleh sdr. Hilman Badruzaman (TURUT TERGUGAT II) ;

Bahwa TURUT TERGUGAT II adalah pemerakarsa dan yang memperkenalkan Tergugat kepada Penggugat, dimana kepentingan uang pinjaman dari Penggugat akan digunakan oleh TURUT TERGUGAT II dalam bisnis bersama Tergugat, yang dalam perjalanan waktu kemudian TURUT TERGUGAT II telah mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat, melalui sdr. yang bernama JERRY, dimana hal tersebut diteruskan kepada Penggugat dan telah diakui oleh Penggugat ;

Bahwa dalam beberapa waktu kemudian, sdr Hilman Badruzaman (TURUT TERGUGAT II) telah melakukan pengembalian uang kepada Penggugat sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), dan selanjutnya Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.453.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) ;

2. Gugatan Mengesampingkan Latar Belakang Hutang

Bahwa karena pengembalian hutang sebagaimana diatas telah dilakukan oleh Tergugat dan TURUT TERGUGAT II, maka seharusnya pengembalian hutang Tergugat kepada Penggugat telah selesai, namun Penggugat hanya mengakui pengembalian tersebut sebagai penutupan bunga, dimana hal tersebut membuat perjanjian pada Tahun 2015 Tanggal 09 Februari, yakni AKTA PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG, DENGAN PEMBERIAN JAMINAN No. 1009 yang dibuat oleh Notaris Al Faraby Angkat, SH,.MKn secara paksa dilakukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat I ;

Bahwa selain itu sebenarnya perjanjian hutang akan menjadi efektif apabila Tergugat mendapat pembiayaan dari BNI untuk pengembalian kepada Penggugat, dimana hal tersebut menjadi latar belakang pemberian hutang kepada Tergugat, karena pengurusan pinjaman oleh Turut Tergugat II kepada BNI tidak berhasil, dan Tergugat tidak mendapatkan pinjaman dari BNI namun tetap berupaya bersama Turut Tergugat II melakukan pembayaran kepada Penggugat, kendati latar belakang diberikannya hutang oleh Penggugat adalah dorongan Turut Tergugat II yang memperkenalkan Penggugat kepada Tergugat, maka oleh karena itu gugatan ini tidak cermat dan tidak rinci ;



Bahwa uraian sebagaimana diatas tidak secara terang dalam gugatan aquo, yang menjadi latar belakang adanya perjanjian hutang tersebut, dimana seharusnya gugatan harus menerangkan riwayat perjanjian hutang dengan jaminan tersebut sebelum dilakukan perjanjian pada tahun 2015, maka oleh karena itu gugatan tidak cermat dan tidak lengkap, seharusnya dapat ditolak ;

3. Penerapan Bunga Terlalu Tinggi dan Melanggar Ketentuan Bunga BI.

Bahwa hutang Tergugat dengan Total Rp. 9.400.000.000,- (sembilan milyar empat ratus juta rupiah), adalah hasil penerapan bunga yang sangat tinggi dan melanggar ketentuan bunga pinjaman mengacu ketentuan Bank, dan mengabaikan pengembalian yang telah dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat II ;

Bahwa bila Penggugat menghitung pengembalian Tergugat dan Turut Tergugat II sebagaimana diterangkan diatas, tidak seharusnya hutang sebesar itu menjadi beban Tergugat, dimana pengembalian Total sebesar Rp. 7.153.000.000,- (tujuh milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah) yang telah dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut adalah seharusnya merupakan pengembalian pokok hutang, namun hutang Tergugat tetap menjadi Rp. 9.400.000.000,- (sembilan milyar empat ratus juta rupiah), hal inilah yang dimaksudkan adanya upaya secara Terpaksa yang menjadi latar belakang Perjanjian Hutang dengan Jaminan tersebut dibuat ;

Bahwa selain itu ketentuan bunga 8% (delapan persen) merupakan ketentuan melanggar suku bunga bank yang diakui oleh Bank Indonesia, namun keadaan pada saat dilakukan perjanjian hutang dengan pemberian jaminan Tahun 2015, hal ini tidak memperhatikan ketentuan dan mengabaikan pengembalian yang telah dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat II, dengan pengembalian Total sebesar Rp. 7.153.000.000,- (tujuh milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah), selain itu telah dilupakan bahwa kurun waktu antara 2012 sejak perjanjian awal dibuat hingga 2015 perjanjian hutang dengan jaminan dibuat adalah waktu yang patut menjadi dasar keberatan Tergugat, dimana perjanjian dibuat merupakan tekanan kepada Tergugat ;

4. Posita Tidak Mendukung Petitum Sebagai Gugatan Sempurna

Bahwa gugatan harus disebut sebagai tuntutan hak yang mengandung sengketa atau disebut sebagai tuntutan perdata (*burgelijke vordering*) yang



terdapat dalam pasal 118 ayat 1 HIR (pasal 142 ayat 1 RBg), yang mengatur tentang cara mengajukan gugatan ;

Bahwa dalam mengajukan gugatan ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam surat gugatan yang harus termuat lam pokok-pokoknya antara lain dasar gugatan (*posita/fundamentum petendi*) yang memuat uraian tentang kejadian atau peristiwa (*factual grounds*), dan uraian tentang hukum (*legal grounds*) ;

Bahwa tuntutan yang dimohonkan(*petitum*) dan tuntutan dapat dirinci lagi menjadi dua macam, yaitu tuntutan primer (*primary claim*), yang merupakan tuntutan pokok dan tuntutan subsider (*subsidiary claim*), yang merupakan tuntutan pengganti ;

Bahwa dalam *fundamentum petendi* atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, sedang uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan ;

Bahwa dalam surat gugatan, dasar gugatan harus jelas dan tegas serta mendukung tuntutan (*petitum*) penggugat, agar petitum itu mendapatkan jawabannya di dalam *dictum* atau amar putusan ;

Bahwa setiap peristiwa atau kejadian yang mendukung hubungan hukum harus diuraikan secara kronologis dan sistematis, sehingga setiap kalimat tuntutan diharapkan dapat diterima oleh pengadilan, agar hakim mudah memahami isi petitum, yang bertujuan untuk memudahkan hakim menilai apakah dasar gugatan merupakan sebab yang menjadi alasan penggugat minta dikabulkan isi tuntutan, oleh karena itu karena gugatan aquo dipandang suatu bentuk gugatan tidak sempurna, maka harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Gugatan Tidak Konsisten dan Tidak Lengkap

Bahwa dalam gugatan aquo diterangkan adanya Perjanjian Tahun 2015, yakni AKTA PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG, DENGAN PEMBERIAN JAMINAN No. 1009 yang dibuat oleh Notaris Al Faraby Angkat, SH.,MKn, sebenarnya adalah lanjutan dari Perjanjian dari Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Pada Hari Selasa 28 Agustus 2012 ;



Bahwa selain adanya akta perjanjian pengakuan hutang, juga di ikuti dengan adanya Surat Kuasa Menjual, Tanggal 22 Januari 2015, antara Penggugat dengan Tergugat, atas jaminan hutang asset milik Tergugat dan Turut Tergugat I, yakni Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 454, seluas 318 M, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 29 Juli 2005, Nomor 138/Citarum/2005, terletak di dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Bandung Wetan, Kelurahan Citarum, setempat dikenal sebagai Jalan Adipati Kertabumi Nomor 12 atas nama Seta Perdana, adalah suami Prima Martinelly (Turut Tergugat I) ;

Bahwa kemudian juga dilakukan Kuasa Mengambil Sertipikat, Tanggal 09 Februari 2015, akta Nomor 1014 oleh Notaris Al Faraby Angkat, SH,.MKn, dimana hal tersebut tidak diterangkan secara jelas dalam gugatan aquo, yang sebagian dari perangkat perjanjian dihilangkan, membuat peristiwa hukum menjadi tidak lengkap;

Bahwa adapun perangkat perjanjian tersebut, yakni Perjanjian Tahun 2015, yakni AKTA PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG, DENGAN PEMBERIAN JAMINAN No. 1009 yang dibuat oleh Notaris Al Faraby Angkat, SH,.MKn, dan Kuasa Mengambil Sertipikat, Tanggal 09 Februari 2015, akta Nomor 1014 oleh Notaris Al Faraby Angkat, SH,.MKn serta Surat Kuasa Menjual, Tanggal 22 Januari 2015, antara Penggugat dengan Tergugat sangat bertentangan dengan permintaan Penggugat atas permintaan Meletakkan Sita (*conservatoir beslaag*), yang diajukan Penggugat ;

Bahwa hal ini menjadi bertentangan karena Penggugat telah memiliki Surat Kuasa Menjual, Tanggal 22 Januari 2015 terhadap jaminan hutang, dimana hal itu menjadikan permintaan Meletakkan Sita (*conservatoir beslaag*) adalah merupakan tindakan yang berlebihan dan gugatan ini menjadi kontradiktif, sebab bila Penggugat sangat yakin dengan tuntutan nya, seharusnya hanya melakukan penjualan jaminan sebagaimana Surat Kuasa Jual dimaksud, tidak melakukan gugatan ini dengan permintaan sita, oleh karena itu gugatan ini tidak konsisten dan tidak lengkap, maka harus ditolak ;

1. Permintaan Meletakkan Sita (*conservatoir beslaag*) Harus Ditolak.

Bahwa selain bertentangan karena Penggugat telah memiliki Surat Kuasa Menjual, Tanggal 22 Januari 2015 terhadap jaminan hutang, dimana hal itu menjadikan permintaan Meletakkan Sita (*conservatoir beslaag*) merupakan tindakan yang berlebihan dan gugatan ini menjadi kontradiktif, sebab bila



Penggugat sangat yakin dengan tuntutanannya, seharusnya hanya melakukan penjualan jaminan sebagaimana Surat Kuasa Jual dimaksud, bahwa Nilai Jaminan Hutang sangat jauh diatas Hutang;

Bahwa Penggugat telah melakukan upaya berlebihan dan mengada-ada atassita jaminan (*Conservatoir Beslaag*), yang diajukan dalam Gugatan Wanprestasi aquo, karena hutang sebesar Total Rp. 9.400.000.000,- (sembilan milyar empat ratus juta rupiah), dengan dibarengi permohonan sita jaminan terhadap asset Tergugat yang sangat jauh harganya mencapai Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), adalah berlebihan ;

Bahwa pengajuan sita jaminan, memiliki Syarat Pengajuan Sita Jaminan sbb :

- a. Pada sita jaminan *conservatoir*, sesuai Pasal 227 HIR, elemen dugaan yang beralasan, merupakan dasar membenar utama dalam pemberian sita tersebut, apabila Penggugat sudah memiliki bukti kuat, maka sita jaminan tidak akan diberikan, karena Penggugat dapat melakukan penjualan sebagaimana bukti yang dimiliki, salah satunya Kuasa Untuk Menjual ;
- b. Syarat ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan agar tidak diadakan penyitaan secara sembarangan, yang akhirnya hanya merupakan tindakan sia-sia yang tidak mengenai sasaran (*vexatoir*). Sehingga dalam sita ini, tersita harus didengar untuk mengetahui kebenaran dugaan tersebut, Terminologi adanya dugaan beralasan menyiratkan tidak diperlukannya acara pembuktian menurut undang-undang ;

Bahwa selain itu dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan secara lebih konkrit, bahwa untuk mengabulkan sita *conservatoir*, harus ada sangka yang beralasan, bahwa Tergugat sedang berdaya upaya untuk menghilangkan barang-barangnya untuk menghindari Gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan pengajuan sita jaminan lebih diarahkan kepada sedang terjadinya proses pengasingan barang yang ada yang akan hilang;

Bahwa penyitaan juga hanya dilakukan terhadap barang-barang yang nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), sehingga nilai sita seimbang dengan yang digugat, sebab Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung dapat membatalkan sita jaminan karena nilai barang yang disita melebihi nilai utang yang menjadi pokok perkara ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Tergugat dan Turut Tergugat I, memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini, berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat I Tidak melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) ;
3. Menolak Tergugat memiliki Hutang hutang sebesar Total Rp. 9.400.000.000,- (Sembilan milyar empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat, karena TURUT TERGUGAT II telah mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat, melalui sdra yang bernama JERRY, dimana hal tersebut diteruskan kepada Penggugat dan telah diakui oleh Penggugat, selain itu TURUT TERGUGAT II telah melakukan pengembalian uang kepada Penggugat sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), dan karena Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.453.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) ;
4. Menyatakan Penggugat merupakan pihak yang tidak beritikad baik ;
5. Menolak Meletakkan Sita karena Penggugat telah memiliki Surat Kuasa Menjual, Tanggal 22 Januari 2015 terhadap jaminan hutang, dimana hal itu menjadikan permintaan Meletakkan Sita (*conservatoir beslaag*) menjadi bertentangan, dan selain itu karena asset Tergugat yang sangat jauh harganya mencapai Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), yang bertentangan dengan Pasal 227 HIR, elemen dugaan yang beralasan, merupakan dasar pembenar utama dalam pemberian sita tersebut, apabila Penggugat tidak memiliki bukti kuat, maka sita jaminan tidak akan diberikan, dan untuk mencegah penyalahgunaan agar tidak diadakan penyitaan secara sembarangan, yang akhirnya hanya merupakan tindakan sia-sia yang tidak mengenai sasaran (*vexatoir*). Sehingga dalam sita ini, tersita harus didengar untuk mengetahui kebenaran dugaan tersebut, sebagai Terminologi adanya dugaan beralasan menyiratkan tidak diperlukannya acara pembuktian menurut undang-undang ;

Halaman 14 dari 37, Putusan Nomor 490 /PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita-Acara Berita-Acara persidangan, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, tidak pernah hadir dipersidangan atau mengirimkan wakilnya yang sah kemuka persidangan, walaupun kepada mereka telah di panggil secara sah dan sepatutnya, dan tidak pula mengajukan jawaban terhadap gugatan penggugat tersebut, oleh karena itu dapat dianggap bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, tidak hendak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban terhadap gugatan penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 9 Agustus 2018 dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan dupliknya tanggal 30 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban dan duplik yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I, mereka mengajukan Eksepsi, dan salah satu materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I, menyangkut Kewenangan Mengadili dari Pengadilan Negeri Bandung, untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut (Kewenangan Absolut/Kompetensi Absolut maupun relatif), maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 2 Oktober 2018, Nomor : 490/Pdt.G/2017/PN.Bdg. yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I pada angka 11 dan 12 tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 490/Pdt.G/2017/PN Bdg;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir dijatuhkan ;

Halaman 15 dari 37, Putusan Nomor 490 /PDT/2019/PT.BDG.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Januari 2019, Nomor : 490/Pdt.G/2017/PN Bdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.837.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :

1. Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 490/Pdt.G/2017/PN Bdg., tanggal 24 April 2019 yang dibuat dan dijalankan oleh AJID, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019, kepada HILAMAN BADRUZAMAN Sebagai Turut Terbanding II dahulu sebagai Turut Tergugat II, telah diserahkan dan diberitahukan Isi Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 31 Januari 2019, Nomor : 490/Pdt.G/2017/PN Bdg., yang pemberituannya dijalankan melalui Kelurahan Lebak Gede Bandung ;
2. Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 490/Pdt.G/2017/PN Bdg., tanggal 22 April 2019 yang dibuat dan dijalankan oleh NURUL MUBIN SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019, kepada WAHYU TRANGGANA, Sebagai Turut Terbanding III dahulu sebagai Turut Tergugat III, telah diserahkan dan diberitahukan Isi Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 31 Januari 2019, Nomor : 490/Pdt.G/2017/PN Bdg., yang pemberituannya dijalankan melalui Kelurahan Setiabudi Jakarta Selatan ;
3. Akta Pernyataan Permohonan Banding, Nomor : 15/PDT.B/2019/PN BDG., tanggal 7 Pebruari 2019, yang dibuat oleh SUSILO,NB. SH.MH., Plh.Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, yang isinya menyatakan, bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2019, RAHMAN KURNIANSYAH SH.MH., Advokat yang beralamat di Jl. Adhyaksa 2 Blok D No.1 Komplek Kejaksaan Agung RI, Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan,



yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 6 Pebruari 2019, bertindak untuk dan atas nama AQLANI MAZA,MA. Selaku Pembanding dahulu sebagai Penggugat, menyatakan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor : 490/Pdt.G/2017/PN Bdg, tanggal 31 Januari 2019;

4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 490/Pdt.G/2017/PN Jo. Nomor 15/Pdt.B/2019/PN.Bdg. Tanggal 18 Juli 2019 yang dibuat dan dijalankan oleh NURUL MUBIN SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, kepada SETIA PERDANA sebagai Terbanding dahulu sebagai Tergugat, telah disampaikan dan diberitahukan secara sah tentang adanya permohonan banding tersebut, yang pemberituannya dijalankan melalui Kelurahan Pondok Pinang Jakarta Selatan ;
5. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 490/Pdt.G/2017/PN Jo. Nomor 15/Pdt.B/2019/PN.Bdg. Tanggal 18 Juli 2019 yang dibuat dan dijalankan oleh NURUL MUBIN SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, kepada PRIMA MARTINELLY sebagai Turut Terbanding I dahulu sebagai Turut Tergugat I, telah disampaikan dan diberitahukan secara sah tentang adanya permohonan banding tersebut, yang pemberituannya dijalankan melalui Kelurahan Pondok Pinang Jakarta Selatan ;
6. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 490/Pdt.G/2017/PN Jo. Nomor 15/PDT.B/2019/PN.BDG. Tanggal 8 April 2019 yang dibuat dan dijalankan oleh UDAN HAERUDIN., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls.I A Khusus, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2019, kepada HILMAN BADRUZAMAN sebagai Turut Terbanding II dahulu sebagai Turut Tergugat II, telah disampaikan dan diberitahukan secara sah tentang adanya permohonan banding tersebut, yang pemberituannya dijalankan melalui Kelurahan Lebak Gede Bandung ;
7. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 490/Pdt.G/2017/PN Jo. Nomor 15/Pdt.B/2019/PN.Bdg. Tanggal 18 Juli 2019 yang dibuat dan dijalankan oleh NURUL MUBIN SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari



Selasa tanggal 23 Juli 2019, kepada WAHYU TRANGGANA sebagai Turut Terbanding III dahulu sebagai Turut Tergugat III, telah disampaikan dan diberitahukan secara sah tentang adanya permohonan banding tersebut, yang pemberitahuannya dijalankan melalui Kelurahan Setiabudi Jakarta Selatan ;

8. Memori Banding tertanggal 7 April 2019, yang diajukan oleh RAHMAN KURNIANSYAH,SH.MH., Advokat yang berkantor pada RK Law Office & Partners, di Jl. Adhyaksa 2 Blok D No.1 Komplek Kejaksaan Agung RI, Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2019, bertindak untuk atas nama AQLANI MAZA,MA., sebagai Pembanding dahulu sebagai Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019, sesuai dengan Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor:490/PDT.G/2017/PN BDG. Jo. Nomor:15/PDT.B/2019/PN.BDG, Tanggal 22 Juli 2019, dan berdasarkan :

- Surat Pemberitahuan Memori Banding Nomor:490/PDT.G/2017/PN BDG. Jo.Nomor:15/PDT.B/2019/PN.BDG, tanggal 31 Juli 2019, yang dibuat dan dijalankan oleh UDAN HAERUDIN, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kals I Bandung, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019, telah diserahkan salinan resmi memori banding kepada pihak lawannya, yaitu SETIA PERDANA sebagai Terbanding dahulu sebagai Tergugat, yang diterima Kuasanya LISTON SITORUS, SH. ;
- Surat Pemberitahuan Memori Banding Nomor:490/PDT.G/2017/PN BDG. Jo. Nomor:15/PDT.B/2019/PN.BDG, tanggal 31 Juli 2019, yang dibuat dan dijalankan oleh UDAN HAERUDIN, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kals I Bandung, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019, telah diserahkan salinan resmi memori banding kepada pihak lawannya, yaitu PRIMA MARTINELLY, sebagai Turut Terbanding I dahulu sebagai Turut Tergugat I, yang diterima Kuasanya LISTON SITORUS, SH.;
- Surat Pemberitahuan Memori Banding Nomor:490/PDT.G/2017/PN BDG. Jo. Nomor:15/PDT.B/2019/PN.BDG, tanggal 8 Agustus 2019, yang dibuat dan dijalankan oleh UDAN HAERUDIN, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kals I Bandung, yang isinya menerangkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019, telah diserahkan salinan resmi memori banding kepada pihak lawannya, yaitu HILMAN BADRUZAMAN sebagai Turut Terbanding II dahulu sebagai Turut Tergugat II, yang pemberitahuannya dijalankan melalui Kelurahan Lebak Gede Bandung ;

- Surat Nomor : W.11.U1/5025/HT.02.10/VIII/2019, tanggal 14 Agustus 2019, Perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan Memori Banding Perkara Nomor : 490/Pdt/G/2019/PN Jo.15/Pdt/B/2019/PN.Bdg, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSILO .NB.SH.MH. Panitera Muda Perdata UB Panitera An.Ketua Pengadilan Negeri Bandung, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang isinya memohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar dapat memerintahkan Juru Sita/Juru Sita Pengganti pada Kantor Pengadilan Jakarta Selatan, guna memberitahukan Memori Banding dari RAHMAN KURNIAWAN SH.MH. yang bertindak untuk dan atas nama AQLANI MAZA,MA., sebagai Pembanding dahulu sebagai Penggugat, kepada WAHYU TRANGGANA, sebagai Turut Terbanding III dahulu sebagai Turut Tergugat III, beralamat di Setiabudi Barat VII Nomor 16, RT 003 RW 003 Kelurahan Setiabudi Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan;

9. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (INZAGE) Nomor : 490/Pdt.G/2017/PN Jo.No.15.15/Pdt.B/2019/PN.Bdg, tanggal 18 Juli 2019, yang dibuat dan dijalankan oleh NURUL MUBIN SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan disampaikan kepada RAHMAN KURNIANSYAH SH.MH., Advokat yang beralamat di Jl. Adhyaksa 2 Blok D No.1 Komplek Kejaksaan Agung RI, Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan, selaku Kuasa dari AQLANI MAZA,MA., Sebagai Pembanding dahulu sebagai Penggugat, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, Untuk mempelajari berkas perkara perdata Nomor : 490/Pdt.G/2017/PN Bdg, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, setelah pemberitahuan ini, yang pemberitahuannya dijalankan melalui Kelurahan Lebak Bulus Jakarta Selatan;
10. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (INZAGE) Nomor : 490/Pdt.G/2017/PN Jo.No.15.15/Pdt.B/2019/PN.Bdg, tanggal 18 Juli 2019, yang dibuat dan dijalankan oleh NURUL MUBIN SH., Jurusita Pengganti

Halaman 19 dari 37, Putusan Nomor 490 /PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan disampaikan kepada SETIA PERDANA, beralamat di Sekolah Duta VI, RT 004/RW 014, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, sebagai Terbanding dahulu sebagai Tergugat, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, Untuk mempelajari berkas perkara perdata Nomor : 490/Pdt.G/2017/PN Bdg, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, setelah pemberitahuan ini, yang pemberituannya dijalankan melalui Kelurahan Pondok Pinang Jakarta Selatan ;

11. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (INZAGE) Nomor : 490/Pdt.G/2017/PN Jo.No.15.15/Pdt.B/2019/PN.Bdg, tanggal 18 Juli 2019, yang dibuat dan dijalankan oleh NURUL MUBIN SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan disampaikan kepada PRIMA MARTINELLY, beralamat di Sekolah Duta VI, RT 004/RW 014, Kelurahan Ondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, sebagai Turut Terbanding I dahulu sebagai Turut Tergugat I, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, Untuk mempelajari berkas perkara perdata Nomor : 490/Pdt.G/2017/PN Bdg, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, setelah pemberitahuan ini, yang pemberituannya dijalankan melalui Kelurahan Pondok Pinang Jakarta Selatan ;
12. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas (INZAGE) Nomor : 490/Pdt.G/2017/PN Jo.No.15.15/Pdt.B/2019/PN.Bdg, tanggal 20 Mei 2019, yang dibuat dan dijalankan oleh UDAN HAERUDIN, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kals I Bandung, dan disampaikan kepada HILMAN BADRUZAMAN, beralamat di Jalan Raden Fatah Nomor 3 RT 01, RW 11, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong Kota Bandung, sebagai Turut Terbanding III dahulu sebagai Turut Terbanding III, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, Untuk mempelajari berkas perkara perdata Nomor : 490/Pdt.G/2017/PN Bdg, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, setelah pemberitahuan ini, yang pemberituannya dijalankan melalui Kelurahan Lebak Gede Bandung ;
13. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (INZAGE) Nomor : 490/Pdt.G/2017/PN Jo.No.15.15/Pdt.B/2019/PN.Bdg, tanggal 23 Juli 2019, yang dibuat dan dijalankan oleh NURUL MUBIN SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan disampaikan kepada WAHYU TRANGGANA, beralamat di Setiabudi Barat VII No.16 RT.003, RW 003

Halaman 20 dari 37, Putusan Nomor 490 /PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, sebagai Turut Terbanding III dahulu sebagai Turut Tergugat III, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, Untuk mempelajari berkas perkara perdata Nomor : 490/Pdt.G/2017/PN Bdg, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, setelah pemberitahuan ini, yang pemberituannya dijalankan melalui Kelurahan Setia Budi Jakarta Selatan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 490/Pdt.G/2017/PN Bdg., yang diucapkan pada tanggal 31 Januari 2019, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, oleh karena itu berdasarkan :

- Relas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 490/Pdt.G/2017/PN Bdg, tanggal 4 Maret 2019, yang dibuat dan dijalankan oleh AJID, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019, kepada HILAMAN BADRUZAMAN Sebagai Turut Terbanding II dahulu sebagai Turut Tergugat II, telah diserahkan dan diberitahukan Isi Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 31 Januari 2019, Nomor : 490/Pdt.G/2017/PN Bdg., yang pemberituannya dijalankan melalui Kelurahan Lebak Gede Bandung ;
- Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 490/Pdt.G/2017/PN Bdg., tanggal 22 April 2019 yang dibuat dan dijalankan oleh NURUL MUBIN SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019, kepada WAHYU TRANGGANA, Sebagai Turut Terbanding III dahulu sebagai Turut Tergugat III, telah diserahkan dan diberitahukan Isi Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 31 Januari 2019, Nomor : 490/Pdt.G/2017/PN Bdg., yang pemberituannya dijalankan melalui Kelurahan

Halaman 21 dari 37, Putusan Nomor 490 /PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setiabudi Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Putusan Pengadilan Bandung Nomor 490/Pdt.G/2017/PN Bdg., yang diucapkan pada tanggal 31 Januari 2019, pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2019, RAHMAN KURNIANSYAH,SH.MH., Advokat yang berkantor pada RK Law Office & Partners, di Jl. Adhyaksa 2 Blok D No.1 Komplek Kejaksaan Agung RI, Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2019, bertindak untuk atas nama AQLANI MAZA.MA., sebagai Pembanding dahulu sebagai Penggugat, menyatakan banding terhadap putusan tersebut, maka permohonan banding dari pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari, setelah Putusan Pengadilan Bandung diucapkan, karenanya sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding dari AQLANI MAZA.MA., sebagai Pembanding dahulu sebagai Penggugat, yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, AQLANI MAZA.MA., sebagai Pembanding dahulu sebagai Penggugat, melalui kuasanya dalam memori banding tertanggal 7 April 2019, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dengan ini Pembanding sebagaimana tersebut di atas mengajukan Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.490/Pdt.G/2017/PN Bdg tertanggal 31 Januari 2019, yang Amar Putusannya adalah sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- 1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat di terima (niet ontvankelijk Verklaard)**
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.837.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).**

Halaman 22 dari 37, Putusan Nomor 490 /PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Tersebut PEMBANDING melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung telah menyatakan Banding atas Putusan tersebut pada Hari Kamis tanggal 07 Februari 2019, sehingga dengan demikian masih dalam tenggang waktu untuk menyatakan banding;

Bahwa Pembanding merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut, baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya, namun Sebelum Pembanding mengemukakan dasar-dasar serta alasan-alasan keberatan terhadap amar putusan maupun pertimbangan-pertimbangan hukum di dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.490/Pdt.G/2017/PN Bdg tertanggal 31 Januari 2019. Perkenankanlah Pembanding untuk terlebih dahulu menyampaikan inti dari pokok permasalahan dalam perkara ini sebagai suatu peristiwa dan fakta-fakta hukum yang sejatinya perlu menjadi bahan pertimbangan atas peristiwa fakta-fakta hukum tersebut yaitu :

1. Bahwa permasalahan utama di dalam Perkara ini adalah hutang piutang yang menyebabkan cidera janji (wan prestasi) ;
2. Bahwa yang menjadi dasar tuntutan utama PEMBANDING/PENGGUGAT kepada TERBANDING/TERGUGAT dalam perkara ini adalah pada tahun 2015 berdasarkan AKTA PENGAKUAN HUTANG DENGAN PEMBERIAN JAMINAN No 1009 yang dibuat oleh NOTARIS AL FARABY ANGKAT,SH.,MKn. pada intinya TERBANDING/TERGUGAT tidak membantah dan secara terang mengakui masih mempunyai hutang pokok sebesar Rp.4.900.000.000,- (empat milyar sembilan ratus juta rupiah) kepada PEMBANDING/PENGGUGAT dan TERBANDING/TERGUGAT juga mengakui masih memiliki bunga tertunggak yang harus dibayarkan kepada PEMBANDING/PENGGUGAT sebesar 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), sehingga total seluruh kewajiban yang harus dibayarkan TERBANDING/TERGUGAT kepada PEMBANDING/PENGGUGAT adalah:

Hutang Pokok	Rp. 4.900.000.000,-
Hutang Bunga Tertunggak	Rp. 4.500.000.000,- +
Jumlah Keseluruhan	Rp. 9.400.000.000,-

Halaman 23 dari 37, Putusan Nomor 490 /PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun sebagaimana telah disebutkan juga di dalam AKTA PERJANJIAN PELUNASAN KEWAJIBAN HUTANG No 1010 TERBANDING/TERGUGAT akan melunasi semua kewajibannya kepada PEMBANDING/PENGGUGAT dalam tempo 8 bulan setelah akte tersebut ditandatangani namun Terbanding/Tergugat hingga dengan saat ini belum memenuhi kewajibannya kepada Pembanding/Penggugat. Selain daripada itu TERBANDING/TERGUGAT memberikan jaminan kepada PEMBANDING/PENGGUGAT atas hutangnya berupa :

- Sebidang tanah Hak Milik No 102, seluas 175 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 24-02-1992 No.283/1992, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, wilayah Cibeunying, Kecamatan Bandung Wetan, Kelurahan Citarum, Jalan Adipati Kertabumi No 12 Atas nama TERBANDING/TERGUGAT;
 - Sebidang tanah Hak Milik No 454, seluas 381 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 29-07-2005 No.138/2005, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, wilayah Cibeunying, Kecamatan Bandung Wetan, Kelurahan Citarum, Jalan Adipati Kertabumi No 12 Atas nama TERBANDING/TERGUGAT;
3. Bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta hukum jika kapasitas TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, adalah sebagai saksi yang menyaksikan penandatanganan akte notaries yang dilakukan oleh PENGGUGAT/PEMBANDING dengan TERGUGAT/TERBANDING;
4. Bahwa PEMBANDING/PENGGUGAT telah menjalani proses sidang di tingkat pertama memakan waktu hampir kurang lebih 1 (satu) tahun.

Majelis Hakim Tinggi Yang Kami Muliakan,

Bahwa PEMBANDING sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.490/Pdt.G/2017/PNBdg tertanggal 31 Januari 2019 karena PEMBANDING merasa putusan tersebut sangatlah tidak adil, kurang objektif dalam melihat suatu peristiwa hukum yang telah terungkap melalui fakta persidangan, keliru dalam menerapkan pertimbangan hukumnya yakni kurang cukup memberikan pertimbangan terhadap fakta-fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan, sehingga putusan tersebut cacat hukum dan dapat dibatalkan. berdasarkan hal tersebut sudah cukup alasan bagi

Halaman 24 dari 37, Putusan Nomor 490 /PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING/PENGUGAT meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memeriksa kembali semua berkas –berkas perkara a quo, dan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup terhadap fakta-fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan tingkat pertama;

Majelis Hakim Tinggi Yang Kami Muliakan,

Adapun keberatan dari Pembanding terhadap pertimbangan hukum *Judex facti* Pengadilan Negeri Bandung dalam Putusan No.490/Pdt.G/2017/PN Bdg tertanggal 31 Januari 2019 dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam perkara 490/Pdt.G/2017/PN.Bdg Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa perkara a quo telah memutuskan perkara tersebut, tidak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup dan objektif melainkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru karena *judex factie* tingkat pertama tidak mempertimbangkan akta-fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan dan telah mengenyampingkan permasalahan utama antara PENGUGAT/PEMBANDING dengan TERGUGAT/TERBANDING;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa Perkara a quo telah keliru , tidak cermat dan tidak cukup mempertimbangkan dalam memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dalam halaman 23 paragraf 4 Putusan No 490/Pdt.G/2017/PN.Bdg. **Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang Kami Muliakan** pada dasarnya yang menjadi dasar utama gugatan dalam perkara a quo antara PENGUGAT/PEMBANDING dengan TERBANDING/TERGUGAT adalah hutang piutang yang menyebabkan cedera janji (wan prestasi) yang dilakukan oleh TERBANDING kepada PEMBANDING halmana pada tahun 2015 berdasarkan AKTA PENGAKUAN HUTANG DENGAN PEMBERIAN JAMINAN No 1009 yang dibuat oleh NOTARIS AL FARABY ANGKAT,SH.,MKn. pada intinya TERBANDING/TERGUGAT tidak membantah dan secara terang mengakui masih mempunyai hutang pokok sebesar Rp.4.900.000.000,- (empat milyar sembilan ratus juta rupiah) kepada PEMBANDING/PENGUGAT dan TERBANDING/TERGUGAT juga mengakui masih memiliki bunga tertunggak yang harus dibayarkan kepada PEMBANDING/PENGUGAT sebesar 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), sehingga total seluruh

Halaman 25 dari 37, Putusan Nomor 490 /PDT/2019/PT.BDG.



kewajiban yang harus dibayarkan TERBANDING/TERGUGAT kepada PEMBANDING/PENGGUGAT adalah:

Hutang Pokok	Rp. 4.900.000.000,-
Hutang Bunga Tertunggak	Rp. 4.500.000.000,- +
Jumlah Keseluruhan	Rp. 9.400.000.000,-

Halmana terhadap Hutang tersebut TERBANDING/TERGUGAT telah menjaminkan kepada PEMBANDING/PENGGUGAT berupa :

- Sebidang tanah Hak Milik No 102, seluas 175 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 24-02-1992 No.283/1992, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, wilayah Cibeunying, Kecamatan Bandung Wetan, Kelurahan Citarum, Jalan Adipati Kertabumi No 12 Atas nama Seta Perdana (TERGUGAT/TERBANDING);
- Sebidang tanah Hak Milik No 454, seluas 381 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 29-07-2005 No.138/2005, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, wilayah Cibeunying, Kecamatan Bandung Wetan, Kelurahan Citarum, Jalan Adipati Kertabumi No 12 Atas nama Seta Perdana (TERGUGAT/TERBANDING).

Selain daripada itu sebagaimana telah disebutkan juga di dalam AKTA PERJANJIAN PELUNASAN KEWAJIBAN HUTANG No 1010 TERBANDING/TERGUGAT akan melunasi semua kewajibannya kepada PEMBANDING/PENGGUGAT dalam tempo 8 bulan setelah akte tersebut ditandatangani namun Terbanding/Tergugat hingga dengan saat ini belum memenuhi kewajibannya kepada Pembanding/Penggugat. Namun Judex Factie Tingkat pertama yang memutus perkara a quo tersebut faktanya sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum secara cukup terhadap permasalahan utama antara PEMBANDING/PENGGUGAT dengan TERBANDING/TERGUGAT di dalam perkara a quo tersebut;

3. Bahwa sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa perkara a quo melalui kewenangannya melihat permasalahan utama antara PENGGUGAT/PEMBANDING dan TERGUGAT/TERBANDING tersebut secara adil dan objektif dengan mempertimbangkan segala fakta-fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan khususnya terhadap kedua akte otentik yang diperlihatkan dan dijadikan sebagai bukti oleh PENGGUGAT/PEMBANDING dimuka persidangan yakni Akte no 1009 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte no 1010 itu telah di tanda tangani oleh PENGUGAT/PEMBANDING dengan TERGUGAT/TERBANDING halmana kedua akte tersebut merupakan inti masalah antara PEMBANDING/PENGUGAT dengan TERBANDING/ TERGUGAT dalam perkara a quo hal tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 791K/SIP/1972 Tertanggal 26 Februari 1973 yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut :

"Putusan Mahkamah Agung Nomor 791K/SIP/1972 Tertanggal 26 Februari 1973 yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut :

PASAL 1338 BW MASIH TETAP BERLAKU DALAM HUKUM PERJANJIAN, OLEH SEBAB ITU SESUAI DENGAN PERTIMBANGAN PENGADILAN TINGGI PIHAK-PIHAK HARUS MENTAATI APA YANG TELAH MEREKA SETUJUI DAN YANG TELAH DIKUKUHKAN DALAM AKTE OTENTIK TERSEBUT",

Adapun Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 2 November 1971 Nomor 44/1971/PT.Perdata yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 791K/SIP/1972 Tertanggal 26 Februari 1973 tersebut memiliki kaidah hukum sebagai berikut :

"Oleh sebab Akte otentik mempunyai kekuatan pembuktian secara sempurna terhadap pihak yang menandatangani ditambah lagi diakui dan tidak dibantah oleh tergugat asal, maka pihak-pihak berdasarkan acara hukum yang berlaku harus mentaati apa yang telah mereka setuju dan yang telah dikuatkan dalam suatu akte otentik oleh sebab itu maka besaran bunga yang berlaku Dalam perjanjian tersebut adalah bunga yang telah ditetapkan dalam akte otentik tersebut".

4. Bahwa di dalam perkara 490/Pdt.G/2017/PN.Bdg Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa perkara a quo tidak mempertimbangkan fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan yakni tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap SKEMA JADWAL PEMBAYARAN PELUNASAN HUTANG PIUTANG YANG DI BUAT OLEH TERGUGAT DAN DI SEPAKATI OLEH PENGUGAT DAN TERGUGAT (Bukti P-3) Bahwa alat bukti tersebut menjelaskan jika TERGUGAT telah membuat suatu skema yang mana skema tersebut merupakan skema mekanisme pelunasan hutang dan bunga hutang yang di buat atas inisiatif TERGUGAT/TERBANDING kemudian skema yang di buat oleh TERGUGAT/TERBANDING tersebut kemudian secara sadar dan

Halaman 27 dari 37, Putusan Nomor 490 /PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama di perlihatkan dihadapan Notaris. Halmana Dengan dibuatnya skema pembayaran oleh TERGUGAT/TERBANDING tersebut, seharusnya TERGUGAT/TERBANDING melaksanakan dan mempertanggungjawabkan secara konsisten terkait dengan apa yang sudah dibuatnya yakni membayar cicilan hutang kepada PENGGUGAT/ PEMBANDING sesuai dengan besaran serta waktu yang sudah ditentukan, namun TERGUGAT/TERBANDING sendirilah yang mengingkari apa yang telah menjadi komitmennya. Sehingga hal tersebut secara jelas dan nyata merugikan PENGGUGAT/PEMBANDING.

5. Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memutus perkara a quo tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yakni keterangan dan pendapat Ahli yang di hadirkan oleh PEMBANDING/PENGGUGAT.
6. Bahwa berdasarkan point-point tersebut di atas dan oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tingkat pertama yang memeriksa perkara a quo tidak memberikan pertimbangan terhadap segala fakta-fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan, hal tersebut sangatlah nyata merugikan PEMBANDING/PENGGUGAT mengingat PEMBANDING/PENGGUGAT telah menjalani proses sidang yang memakan waktu hampir kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.

Vide :

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 – 12 – 1970 Reg. No. 492.K / Sip / 1970, Putusan M.A.R.I tanggal 21 – 2 – 1980 Reg. No. 820.K / Sip / 1977 dan Putusan M.A.R.I tanggal 26 – 6 – 2003 Reg. No. 2778.K / Pdt / 2000 yang terdapat kaidah hukum :

“Apabila Hakim (Judex Facti) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (onvoldoende gemotiveerd) maka Keputusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat “Dibatalkan (vernietigbaar).

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 10 Desember 1985 Nomor 2461 K/Pdt/1984 yang terdapat kaidah hukum sebagai berikut:

“Putusan yang tidak seksama dan rinci meniai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan dianggap salah menerapkan hukum dan dinyatakan tidak cukup dipertimbangkan (onvoldoendegemotiveerd/ in sufficientjudgement) yang berakibat dibatalkan”.



Adapun berdasarkan keberatan-keberatan PEMBANDING/PENGGUGAT tersebut di atas, dengan harapan serta segala rasa hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 490/Pdt.G/2017/PN.Bdg;
2. Mengabulkan Gugatan PEMBANDING/PENGGUGAT untuk sebagian atau seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Akte Notaris No.1009 dan Akte Notaris 1010;
4. Menyatakan TERBANDING/TERGUGAT telah Wanprestasi / cidera janji terhadap PEMBANDING/PENGGUGAT;
5. Menghukum TERBANDING/TERGUGAT untuk melakukan pembayaran hutang pokok beserta hutang bunga tertunggak kepada PEMBANDING/PENGGUGAT sebesar Rp.9.400.000.000,- (sembilan milyar empat ratus juta rupiah) seketika setelah putusan ini dijatuhkan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan(*conservatoirbeslag*) yang diletakkan dalam gugatan ini yaitu berupa :
 - Sebidang tanah Hak Milik No 102, seluas 175 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 24-02-1992 No.283/1992, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, wilayah Cibeunying, Kecamatan Bandung Wetan, Kelurahan Citarum, Jalan Adipati Kertabumi No 12 Atas nama Seta Perdana (TERGUGAT);
 - Sebidang tanah Hak Milik No 454, seluas 381 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 29-07-2005 No.138/2005, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, wilayah Cibeunying, Kecamatan Bandung Wetan, Kelurahan Citarum, Jalan Adipati Kertabumi No 12 Atas nama Seta Perdana (TERGUGAT).
7. Menghukum TERBANDING/TERGUGAT untuk membayar Dwangsom sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam setiap harinya apabila TERBANDING/TERGUGAT lalai dalam melaksanakan Putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menghukum PARA TURUT TERBANDING/PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum TERBANDING/TERGUGAT membayar segala biaya yang timbul di dalam perkara ini.

Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain terhadap perkara ini Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran yang tepat.

Menimbang bahwa, keberatan-keberatan Pembanding dahulu sebagai Penggugat, dengan segala alasan-alasan dan argumentasinya yang selengkapnya sebagaimana termuat dan terurai dalam Memori Banding Pembanding dahulu sebagai Penggugat tanggal 7 April 2019, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Pembanding dahulu sebagai Penggugat tersebut, Terbanding dahulu sebagai Tergugat, Turut Terbanding I dahulu sebagai Turut Tergugat I, Turut Terbanding II dahulu sebagai Turut Tergugat II, dan Turut Terbanding III dahulu sebagai Turut Tergugat III, tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga dapat dianggap bahwa Terbanding dahulu sebagai Tergugat, Turut Terbanding I dahulu sebagai Turut Tergugat I, Turut Terbanding II dahulu sebagai Turut Tergugat II, dan Turut Terbanding III dahulu sebagai Turut Tergugat III, tidak hendak menggunakan haknya untuk mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat-surat maupun saksi-saksi, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 490/Pdt.G/2017/PN Bdg, tertanggal 31 Januari 2019, serta memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding dahulu sebagai Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik menyangkut pertimbangan hukum mengenai Putusan Sela atas Eksepsi yang diajukan oleh Terbanding dahulu sebagai Tergugat, dan Turut Terbanding I dahulu sebagai Turut Tergugat I, maupun putusan atas materi surat gugatan penggugat, telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Halaman 30 dari 37, Putusan Nomor 490 /PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama, sehingga Pengadilan Tinggi, sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama menyangkut hal tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat, dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum, putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusan mengenai surat gugatan penggugat, pada pokoknya telah mempertimbangkan, bahwa dengan tidak menguraikan secara jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, pada bagian Fuddamentum petendi atau dasar tuntutan, dan juga tidak menguraikan apa yang diminta atau diharapkan agar diputus oleh Hakim dalam petitum atau tuntutan gugatannya, maka gugatan penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (obscur libel), yang atas dasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama telah memutuskan 1. “ Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.837.00,00 (tiga juta delapan ratus tigapuluh tujuh ribu rupiah), pertimbangan hukum dan amar/diktum putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, selengkapya sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 490/Pdt.G/2017/PN Bdg, tertanggal 31 Januari 2019, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangannya, Pengadilan Tingkat Pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, dan karenanya pertimbangan-pertimbangan pengadilan Tingkat Pertama menyangkut hal itu diambil alih oleh Pengadilan Tinggi, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, selain alasan-alasan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena adanya cacat hukum dari surat kuasa yang dimiliki oleh kuasa Penggugat, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tertanggal 23 Oktober 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, terdaftar

Halaman 31 dari 37, Putusan Nomor 490 /PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah register perkara Nomor : 490/Pdt.G/2017/PN.Bdg, tanggal 23 Nopember 2017, yang diajukan dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat RAHMAN KURNIANSYAH.,SH.MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermetrai secukupnya tertanggal 10 September 2017;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2017 tersebut berisi hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

----- K H U S U S -----

Bertindak Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa serta sah mewakili kepentingannya sebagai PENGUGAT di Pengadilan Negeri Bandung melawan Seta Pradana sebagai Tergugat dalam perkara hutang piutang .

Untuk kepentingan tersebut Penerima Kuasa diberi hak untuk menghadap, berbicara dimuka Pengadilan Negeri Bandung dan Instansi yang berwenang serta Pejabat maupun perorangan yang terkait dengan perkara tersebut, mengajukan dan menandatangani gugatan, replik, kesimpulan, perdamaian/dading atas persetujuan Pemberi Kuasa, menerima dan/atau menolak jawaban, duplik, serta saksi-saksi maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, mengajukan permohonan yang dianggap perlu serta mengajukan bukti-bukti serta saksi-saksi dimuka persidangan, mempertahankan dan membela kepentingan Pemberi Kuasa, dan selanjutnya melakukan segala tindakan dan upaya-upaya lain yang dianggap penting dan berguna untuk kepentingan Pemberi Kuasa, selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan dan dengan cara yang diperkenankan menurut hukum, meskipun tidak tegas disebutkan didalam surat kuasa ini.

Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dan secara tegas dengan hak retensi ;

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) H.I.R., menentukan bahwa pihak-pihak jika menghendaki dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya, yang untuk itu harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus, kecuali jika sipemberi kuasa menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara - Berita Acara Sidang perkara tersebut, yang hadir dipersidangan mewakili Penggugat adalah Kuasanya, sedangkan pemberi kuasa yaitu Penggugat tidak pernah menghadap sendiri dipersidangan, akan tetapi diwakili oleh kuasa hukumnya tersebut ;

Halaman 32 dari 37, Putusan Nomor 490 /PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 23 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut, yang dijadikan sebagai pihak Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara tersebut terdiri dari :

1. **SETA PERDANA**,beralamat di jalan sekolah Duta VI/41, RT .004 / RW.014, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, sebagai Tergugat ;
Dan
2. **PRIMA MARTINELLY**, beralamat di jalan sekolah Duta VI/41, RT .004 / RW.014, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, sebagai Turut Tergugat I ;
3. **HILMAN BADRUZAMAN**, beralamat di Jl.Raden Fatah No.3 RT .01/RW. 011, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong Kota Bandung, sebagai Turut Tergugat II ;
4. **WAHYU TRANGGANA**, beralamat di Setiabudi Barat VII No.16 RT.003/RW.003, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, sebagai Turut Tergugat III ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2017 tersebut, karena hanya disebutkan, Khusus bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa serta sah mewakili Kepentingan sebagai Penggugat di Pengadilan Negeri Bandung, melawan Seta Pradana sebagai Tergugat dalam perkara utang-piutang, maka yang dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara tersebut atau subjek hukum gugatan penggugat, hanyalah **SETA PRADANA**, sedangkan untuk **PRIMA MARTINELLY** sebagai Turut Tergugat I, **HILMAN BADRUZAMAN**, sebagai Turut Tergugat II, dan **WAHYU TRANGGANA** sebagai Turut Tergugat III, tidak disebutkan sama sekali dalam Surat Kuasa dimaksud, sehingga terbukti dalam Surat Kuasa tersebut subjek hukum yang akan digugat oleh penggugat, tidak disebut kan secara lengkap, sedangkan tidak menyebutkan secara lengkap subjek hukum yang akan digugat, merupakan bukti tentang ketidak jelasan subjek gugatannya ;

Menimbang, bahwa menyangkut tentang Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, tentang Surat Kuasa Khusus, ayat (1) menegaskan, Surat Kuasa harus bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus dan menurut Undang-Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya :

- a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebutkan antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau utang-piutang tertentu dan sebagainya ;
- b. Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebutkan pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap ;

Menimbang, bahwa demikian pula didalam Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung telah ada kesepakatan menyangkut Surat Kuasa Khusus, yang kemudian terbitlah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang tentang Surat Kuasa antara lain menentukan sebagai berikut :” Diadalam Surat Kuasa Khusus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa dan pokok sengketa, dan **Penyebutan dan kawan-kawan sebagai Pengganti penyebutan para pihak, menjadikan Surat Kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima ;**

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diatas telah ditegaskan, dalam Surat Kuasa Khusus perkara perdata, harus dengan jelas disebutkan, siapa pihak Penggugat dan siapa pihak Tergugatnya (jelas subjek hukumnya), jelas siapa pihak pemberi dan penerima kuasanya, dan apa yang menjadi pokok sengketanya, maka dengan tidak dipenuhinya salah satu dari syarat-syarat tersebut, akan mengakibatkan surat kuasa tersebut mengandung cacat formil, sehingga apabila dalam Surat Kuasa Khusus tidak menyebutkan secara lengkap siapa yang menjadi pihak Turut Tergugatnya, berarti subjek hukum yang akan digugat oleh penggugat tidak disebut kan secara lengkap dalam surat kuasa, sedangkan tidak menyebutkan secara lengkap subjek hukum yang akan digugat dalam surat kuasa merupakan bukti, tentang ketidak jelasan subjek gugatannya sebagaimana halnya dengan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 10 September 2017, yang dimiliki kuasa hukum Penggugat, karenanya menjadi tidak jelas kepada siapa gugatan ditujukan, (tidak jelas subjek gugatannya), bahkan menurut surat edaran tersebut, **Penyebutan dan kawan-kawan sebagai Pengganti penyebutan para pihak, menjadikan Surat Kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima, apalagi tidak menyebutkan sama sekali para Turut Tergugatnya dalam Surat Kuasa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, akan mengakibatkan surat kuasa khusus tersebut mengandung cacat formil, sehingga kedudukan kuasa sebagai pihak formil yang mewakili pemberi Kuasa menjadi tidak sah, dan karenanya gugatan yang ditandatangani oleh Kuasa menjadi tidak sah, sehingga semua tindakan yang dilakukan oleh si Kuasa menjadi tidak sah dan tidak mengikat, yang karenanya akan mengakibatkan gugatan yang diajukannya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, walaupun memang benar dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2017, telah menyebutkan siapa penerima dan pemberi kuasanya, dan apa yang menjadi objek sengketa, serta menyebutkan pula siapa yang menjadi Penggugatnya yaitu **AQLANI MAZA, MA.** dan siapa Tergugatnya yaitu **SETA PRADANA**, akan tetapi karena dalam Surat Kuasa Khusus tersebut, tidak menyebutkan secara lengkap siapa saja yang menjadi pihak para Turut Tergugat, dan atau tidak menyebutkan secara lengkap siapa saja pihak yang akan digugat oleh Penggugat dalam kedudukannya sebagai Turut Tergugat, sedangkan dalam Surat Gugatan Penggugat tanggal 23 Oktober 2017, ternyata gugatan tersebut selain ditujukan kepada **SETA PRADANA** sebagai Tergugat, juga ditujukan kepada **PRIMA MARTINELLY** sebagai Turut Tergugat I, **HILMAN BADRUZAMAN** sebagai Turut Tergugat II, dan **WAHYU TRANGGANA** sebagai Turut Tergugat III, hal ini tentunya tidak dibenarkan menurut hukum acara, karena dengan tidak disebutkannya semua nama pihak para Turut Tergugat, yaitu **PRIMA MARTINELLY** sebagai Turut Tergugat I, **HILMAN BADRUZAMAN** sebagai Turut Tergugat II, dan **WAHYU TRANGGANA** sebagai Turut Tergugat III dalam surat kuasa, maka Kuasa Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk menggugat para Turut Tergugat tersebut, padahal, Surat Gugatan Penggugat tertanggal 23 Oktober 2017 diajukan dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat **RAHMAN KURNIANSYAH,SH.MH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2017 tersebut, tidak menyebutkan secara lengkap subjek hukum yang akan digugat oleh penggugat, dan atau tidak menyebutkan sama sekali, siapa saja para Turut Tergugat, sehingga secara yuridis Kuasa Hukum Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan terhadap **PRIMA MARTINELLY** sebagai Turut Tergugat I, **HILMAN BADRUZAMAN** sebagai Turut Tergugat II, dan

Halaman 35 dari 37, Putusan Nomor 490 /PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU TRANGGANA sebagai Turut Tergugat III, maka surat kuasa tersebut terbukti mengandung cacat formil ;

Menimbang, bahwa karena Surat Kuasa tertanggal 10 september 2017 yang dipergunakan oleh Kuasa Hukum Penggugat sebagai dasar mengajukan gugatan dan menghadap persidangan dalam perkara Aquo, mengandung cacat formil, maka surat kuasa tersebut merupakan Surat Kuasa yang tidak sah, sehingga kedudukan kuasa Penggugat sebagai pihak formil yang mewakili pemberi kuasa menjadi tidak sah, dan gugatan yang ditandatangani oleh kuasa Penggugat tersebut menjadi tidak sah, yang mengakibatkan semua tindakan yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat menjadi tidak sah dan tidak mengikat, sehingga gugatan Penggugat tertanggal 23 Oktober 2017 menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa telah dinyatakan tidak sah, maka Memori Banding yang diajukan oleh pembanding dahulu penggugat, maupun materi yang menjai pokok sengketa, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Pengadilan Tinggi, sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat banding, disertai tambahan pertimbangan seperti diuraikan diatas, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 490/Pdt.G/2017/PN Bdg, tanggal 31 Januari 2019, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula sebagai Pengugat tetap dipihak yang dikalahkan, maka Pembanding semula sebagai Penggugat, dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 36 dari 37, Putusan Nomor 490 /PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Banding, HIR, serta Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu sebagai Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 490/Pdt.G/2017/PN Bdg. tanggal 31 Januari 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding dahulu Sebagai Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding, sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari : Rabu tanggal 13 November 2019, oleh kami **HERMAN HELLER HUTAPEA, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **ABDUL FATAH,SH.MH.** dan **IMAM SYAFII SH.M.Hum**, para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 8 Oktober 2019, Nomor : 490 / PEN / PDT / 2019 / PT.BDG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Selasa tanggal 19 November 2019, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **EMMY NOVA ELIZAR,SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Halaman 37 dari 37, Putusan Nomor 490 /PDT/2019/PT.BDG.



1. ABDUL FATAH, SH. MH.,
HUTAPEA,SH.

HERMAN HELLER

2. IMAM SYAFII, SH.M.HUM.,

PANITERA PENGANTI

EMMY NOVA ELIZAR,SH.MH.

Perincian Biaya :

- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Pemberkasan	Rp. 134.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)